

SUBSIDI DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH



CNN Indonesia/Safir Makki

Penyediaan daging bersubsidi bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi perbincangan menyusul keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak memberikan dana penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya. PD Dharma Jaya merupakan BUMD yang menjual daging sapi dan daging ayam bersubsidi. Banyak pihak menduga pasokan daging murah itu akan berhenti.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjamin bahwa subsidi daging murah tetap aman. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan daging bersubsidi terutama bagi para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Program daging bersubsidi untuk para pemegang KJP akan terus berjalan, tidak akan terganggu," kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/11).

"Kami akan gelontorkan sebanyak mungkin. Kami akan gunakan seluruh dana yang kami miliki, sumber dana dari manapun, untuk pastikan *supply* daging cukup dan harga daging stabil," kata Sandiaga, Rabu (22/11/2017).

Setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari BUMD PD Dharrma Jaya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan akan memberikan *Public Service Obligation* (PSO) pada 2018 kepada BUMD yang bergerak dalam bidang pangan terutama daging, yaitu PD Dharma Jaya dengan tak terbatas. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan di sisa 2017, Pemprov DKI memberikan PSO secara terbatas.

"PSO itu akan sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas PD Dharma Jaya dalam memenuhi kebutuhan daging bersubsidi, terutama para pengguna fasilitas KJP," ujar Sandiaga.

Dia menuturkan PD Dharma Jaya dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dengan diberikannya *down payment* (DP) PSO yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

"Saat ini, Dharma Jaya masih mempunyai dana yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Tapi kedepannya, kami akan mendukung dari segi pengadaan dan kemandirian pangan," tutur Sandiaga.

Sandiaga akan menemui jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD) khusus pangan untuk membahas soal subsidi bahan pangan ini.

"Jadi DP PSO yang diinginkan oleh Ibu Marina Ratna Dwi Kusumajati (Dirut PD Dharma Jaya) adalah 1 bulan (Desember). Dia bisa menyediakan setengahnya (November)," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/11). Untuk sisa November ini Pemprov DKI akan memberikan PSO sebesar Rp 9 miliar.

Bantuan tak terbatas, baru akan dilakukan pada Tahun 2018. Sebelum bantuan diberikan, Pemprov DKI mensyaratkan Dharma Jaya harus membentuk rencana bisnis yang jelas.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pihaknya telah menggelar rapat terbatas bersama PD Dharma Jaya, PT Bank DKI, Asisten Perekonomian, Biro Perekonomian, Dinas KPKP dan BPKP DKI Jakarta terkait PSO untuk Dharma Jaya.

"Berdasarkan hasil rapat tersebut, PT Bank DKI menyanggupi untuk memberikan suntikan modal usaha kepada PD Dharma Jaya apabila diperlukan," ujar Sandiaga.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa pada tahun 2018 mendatang, produk pangan bersubsidi tetap tersedia untuk pasar-pasar di Jakarta

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran subsidi Rp 885 miliar pada 2018 untuk 6 produk pangan. Keenam produk pangan bersubsidi itu adalah daging sapi, daging ayam, telur, beras, ikan beku, dan susu. Menurut dia, anggaran itu sudah tersedia di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni memastikan penjualan produk pangan bersubsidi pada 2018 tidak akan dihentikan. Darjamuni memastikan bahwa daging bersubsidi untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap ada.

"Saya kira yang mengatakan bahwa subsidi daging akan disetop itu tidak ada. Kami sudah programkan kembali. Uangnya sudah ada, sudah diketok," ujar Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Keenam produk pangan bersubsidi itu yakni daging sapi, daging ayam, telur, beras, ikan beku, dan susu.

Darjamuni menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penyedia produk-produk pangan tersebut. Terkait itu Darjamuni mengatakan bahwa PD Dharma Jaya tetap ditunjuk sebagai penyedia daging ayam dan sapi bersubsidi, sementara beras dan telur disediakan PT Food Station Tjipinang Jaya. Ikan beku dan susu merupakan produk pangan baru yang akan diberi subsidi. Adapun distributor bagi produk pangan tersebut adalah PD Pasar Jaya yang menyalurkannya ke berbagai pasar di Jakarta. Untuk subsidi ikan beku dan susu, kata Darjamudin, Dinas KPKP masih mencari BUMD yang bisa menyediakan itu.

"Nah, tahun depan akan ada tambahan, sedang kita garap nih siapa yang akan melaksanakan pengadaannya itu," kata Darjamuni.

Menurut Darjamuni, data sementara penerima subsidi pangan yang dihimpun Pemprov DKI sebanyak 700 ribu orang, penerima subsidi yang berhak diantaranya adalah pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP), penghuni rumah susun, golongan lanjut usia, golongan disabilitas, dan juga buruh yang menerima UMP DKI 2018 nantinya. Saat ini, DKPKP DKI Jakarta masih memverifikasi daftar warga yang berhak membeli produk pangan bersubsidi tersebut.

"Jadi, penerima KJP, penghuni rumah susun, lansia, dan juga buruh yang UMP nanti, disabilitas juga. Datanya sedang kami *collect* semua. Insya Allah kami bisa mulai di bulan Januari 2018," ujar Darjamuni.

Pembayaran subsidi untuk produk pangan termasuk subsidi daging yang dijual oleh BUMD dilakukan dengan sistem *reimburse*. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta baru akan mengganti biayanya setelah produk terjual setiap bulannya.

"Tergantung yang terjual berapa, yang beli berapa, itu yang kita bayar. Iya, kayak *reimburse* gitu," ujarnya.

Sumber:

1. Pemprov DKI Pastikan Subsidi Daging hingga Susu Ada di 2018, Mesha Mediani , *CNN Indonesia*, Rabu, 22/11/2017 21:19 WIB, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171122203002-20-257471/pemprov-dki-pastikan-subsidi-daging-hingga-susu-ada-di-2018/>

2. Sandiaga: Program Daging Subsidi akan Dilanjutkan, Teguh Firmansyah, *Republika.co.id*, Jumat , 24 November 2017, 15:56 WIB, Antara, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/11/24/ozwzhv37-sandiaga-program-daging-subsidi-akan-dilanjutkan>
3. PMD Dicabut, Pemprov DKI Janjikan PSO Tak Terbatas untuk Dharma Jaya, *Kumparan.com*, Kamis, 23 November 2017. <https://kumparan.com/adhi-muhammad-daryono1510546433515/pmd-dicabut-pemprov-dki-janjikan-psy-tak-terbatas-untuk-dharma-jaya>
4. Jaminan Sandiaga untuk Daging Murah dan Harapan pada PD Dharma Jaya, Nursita Sari, *Kompas.com*, 23/11/2017, 07:52 WIB, <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/23/07520801/jaminan-sandiaga-untuk-daging-murah-dan-harapan-pada-pd-dharma-jaya>
5. DKI Lanjutkan Subsidi Pangan 700 Ribu Warga pada 2018, Nursita Sari, *Kompas.com*, 22/11/2017, 17:22 WIB <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/22/17221571/dki-lanjutkan-subsidi-pangan-700-ribu-warga-pada-2018>

Catatan:

- Subsidi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.

Subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah)

Menurut *Milton H. Spencer* dan *Orley M. Amos, Jr.* dalam bukunya *Contemporary Economics* Edisi ke-8 halaman 464 sebagaimana dikutip oleh Rudi Handoko dan Pandu Patriadi menulis bahwa subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi,

Menurut Suparmoko, subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*in kind subsidy*).

Menurut Erwan dalam tulisannya (*Erwan, 2010*) yang menjelaskan lebih jauh tentang subsidi bahwa subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (*public body*). Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain:

1. Penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang;
2. Hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan pajak); penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang;
3. Pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana.
4. Disamping hal tersebut, semua bentuk *income* dan *price support* juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan.

Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Dengan demikian, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau sektor ekonomi atas barang/jasa tertentu.

- Pasal 1 angka 7 PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dipergitungkan sebagai modal/saham Negara/daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara.

Pasal 1 angka 4 PP No.1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyatakan penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal. Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal berkenaan. Penambahan penyertaan modal oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

- *Public Service Obligation* (PSO) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik).

Dasar hukum PSO adalah Undang-Undang RI No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat 1. Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tersebut, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Dalam hal ini, terdapat intervensi politik dalam penetapan harga.

- Jadi ada perbedaan pengertian antara PSO dan subsidi. Walaupun PSO yang kita kenal dalam APBN merupakan bagian dari belanja subsidi.